

Nama : Dessy Fitriyani

NIM : 2110105013

Soal !

1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?
2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan ?
3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan ?

Jawab :

1.) Standar profesi Bidan terdiri atas:

- a. standar kompetensi
- b. kode etik profesi.

a. Standar Kompetensi ini di maksudkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kebidanan terstandar oleh Bidan yang kompeten.

b. Kode etik bidan merupakan standard perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya.

2.) Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah tujuan dan bab. Secara umum, Kode Etik tersebut berisi 7 Bab. Ketujuh bab tersebut dapat dibedakan atas tujuh bagian yaitu:

- 1.Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
- 2.Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
- 3.Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
- 4.Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
- 5.Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
- 6.Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa,dan tanah air (2 butir)
- 7.Penutup (1 butir)

3.) Dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan bertugas meliputi:

- Pelayanan kesehatan ibu

1. memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil
2. memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan
3. memberikan asuhan kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal
4. memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas
5. melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan
6. melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pascapersalinan, masa nifas, serta asuhan pasca keguguran dan dilanjutkan dengan rujukan.

- Pelayanan kesehatan anak

1. memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita dan anak prasekolah
2. memberikan imunisasi program pemerintah pusat
3. melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita dan anak prasekola serta deteksi dini
4. kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan
5. memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan pada bayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan

- Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana

1. Bidan berwenang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan kontrasepsi.
2. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang
3. bidan berwenang mendapat pelimpahan wewenang dari dokter bersifat mandat maupun delegatif.
4. Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
5. bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sesuai dengan
6. kompetensinya dengan tujuan untuk menolong dari kematian (mengancam nyawa).

Wewenang bidan :

- Kewenangan normal :

1. Pelayanan kesehatan ibu

2. Pelayanan kesehatan anak

3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana

- Kewenangan dalam menjalankan Program pemerintah

- Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter